



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/2276 /A4.1/HK.01.01/2019

2 Agustus 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 639/KPT/I/2019

- Yth.
1. Ketua STIKES Serulingmas di Kabupaten Cilacap
 2. Ketua Yayasan Paguwarmas di Kabupaten Cilacap
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Semarang

Schubungan dengan telah ditetapkan nya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 639/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Paguwarmas Maos Cilacap di Kabupaten Cilacap menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas di Kabupaten Cilacap yang Diselenggarakan oleh Yayasan Paguwarmas, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 639/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAGUWARMAS
MAOS CILACAP DI KABUPATEN CILACAP MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN SERULINGMAS DI KABUPATEN CILACAP YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAGUWARMAS

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Umum Yayasan Paguwarnas Nomor 01.1/50/YAPAMA/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor B/955/L6/KL.00.00/2019 tanggal 1 Juli 2019, perlu memberikan izin perubahan nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Paguwarnas Maos Cilacap di Kabupaten Cilacap menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Paguwarnas Maos Cilacap di Kabupaten Cilacap menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas di Kabupaten Cilacap yang Diselenggarakan oleh Yayasan Paguwarnas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 446/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Keperawatan Serulingmas di Kabupaten Cilacap ke Sekolah Tinggi Kesehatan Paguwarmas Maos Cilacap di Kabupaten Cilacap yang Diselenggarakan oleh Yayasan Paguwarmas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAGUWARMAS MAOS CILACAP DI KABUPATEN CILACAP MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SERULINGMAS DI KABUPATEN CILACAP YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAGUWARMAS.

KESATU : Memberikan izin perubahan nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Paguwarmas Maos Cilacap di Kabupaten Cilacap menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas di Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan oleh Yayasan Paguwarmas di Kabupaten Cilacap sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 2 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Sumardi, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-574 tanggal 29 Desember 2006 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 5 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris Sumardi, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0008161 tanggal 2 Maret 2018.

- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Farmasi Program Sarjana;
 - b. Kebidanan Program Diploma Tiga; dan
 - c. Keperawatan Program Diploma Tiga.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Paguwarmas Maos Cilacap di Kabupaten Cilacap sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001